



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 530/Pid.B/2024/PN Bgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **LAPAS BATIRA als PASA Bin BAMBANG IRAWAN;**
2. Tempat lahir : Lais;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/9 Oktober 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mawar No 33 RT 01 / Rw 01, Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Lapas Batira als Pasa Bin Bambang Irawan ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2024;

Terdakwa Lapas Batira als Pasa Bin Bambang Irawan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun Hakim Ketua telah memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ia mempunyai hak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 530/Pid.B/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 530/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 16 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 530/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 16 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Lapas Batira Als Pasa Bin Bambang Irawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 ,4 dan 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lapas Batira Als Pasa Bin Bambang Irawan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dipotong masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti Berupa : 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda Beat Nopol BD-3589-YK warna Silver Hitam, 1 (satu) buah kunci Asli sepeda motor Honda Dengan No. Seri A/P020 dikembalikan kepada saksi korban;
4. Menetapkan terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk Terdakwa mengajukan pembelaannya dan atas pertanyaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun akan mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan masih ingin melanjutkan pendidikan/sekolahnya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 530/Pid.B/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Lapas Batira Als Pasa Bin Bambang Irawan pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jl.Raden Fatah RT.16 Rw.03 Kel.Pagar Dewa Kec.Selebar Kota Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Terdakwa Lapas Batira Als Pasa Bin Bambang Irawan bersama saksi Topu Andre (Berkas Perkara terpisah) meminjam sepeda motor Honda Beat No.Pol BD-3589-YK warna Silver-Hitam milik saksi korban Nova selanjutnya mereka sepakat untuk menggandakan atau membuat kunci duplikat milik saksi kordan Nova tersebut tepatnya tanggal 19 Oktober 2024 kemudian Pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 01.30 Wib terdakwa bersama saksi Topu Andre melihat 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat No.Pol BD-3589-YK warna Silver-Hitam berada di teras kosannya tepatnya disebelah kamar kos saksi Topu Andre kemudian terdakwa berkata kepada saksi Topu Andre " ituna, motor Nova di depan mumpung sepi ayo kita ambil, kunci palsu kemarin lah dibuat" selanjutnya Topu andre menjawab" Ayo" selanjutnya mereka keluar kosan langsung mendekati sepeda motor motor Honda Beat No.Pol BD-3589-YK warna Silver-Hitam dan langsung menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci palsu yang telah terdakwa buat di tukang kunci sebelumnya selanjutnya 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat No.Pol BD-3589-YK warna Silver-Hitam dibawa ke Daerah Kepahyang tanpa seizin saksi korban Nova;

Atas Kejadian tersebut saksi korban Nova Apriani Als Nova Binti Tardi mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3,4 dan 5 KUHP;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 530/Pid.B/2024/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Nova Apriani Alias Nova Binti Tardi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini yang menjadi korban ialah saksi sendiri;
- Bahwa saksi telah kehilangan yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat No.Pol BD-3589-YK warna Silver-Hitam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di kosan saksi Jalan Raden Fatah RT 16/RW 03 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi yaitu dengan cara merusak kunci stang sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saat kejadian sepeda motor saksi dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa saksi mengetahuinya awalnya pada saat Saksi tidur dikamar kos, saudara Zepa ada meminjam sepeda motor Saksi untuk ke warung, kemudian saudara Zepa pulang untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi dan diletakkan di halaman depan kosan Saksi dan kunci motor diletakkan diatas meja kamar kosan Saksi, kemudian pada pukul 02.00 Wib Saksi ada mendengar saudara saudara Topu dan terdakwa Lapas pulang kekosan yang mana sudara Topu juga ngekos disebelah kosan Saksi;
- Bahwa kemudian sesaat Saksi mendengar saudara Topu pulang kekosannya paginya Saksi bangun dan melihat sepeda motor Saksi sudah tidak ada dan Saksi menanyakan kepada saudara Zepa kemana sepeda motor saya, tetapi saudara Zepa tidak mengetahuinya karena terakhir saudara Zepa bilang sepeda motor tersebut sebelumnya saudara Zepa letakkan di depan halaman rumah kos Saksi kemudian Saksi menyakan kemana saudara Topu dan Lapas kepada saudara Zepa namun saudara Zepa juga tidak mengetahuinya kemudian Saksi mencoba menelfon saudara Topu dan Lapas namun nomor Hpnya sudah tidak aktif lagi dan didalam kosannya juga tidak ada, kemudian

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 530/Pid.B/2024/PN Bgl



Saksi berusaha mencari di sekitar kosan namun tidak ditemukan sehingga melaporkan kejadian ini ke kantor polisi;

- Bahwa saksi mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut setelah Saksi dipertemukan oleh Terdakwa Lapas di kantor polisi dan Saksi langsung menanyakan apakah Terdakwa Lapas yang mengambil sepeda motor Saksi, dan Terdakwa Lapas mengakui kalau sepeda motor Saksi telah diambilnya di halaman depan kosan Saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian Rp12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

**2.** Saksi Sapan alias Sap Bin Mau Ahyan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Nova telah kehilangan barang yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol BD-3589-YK warna Silver-Hitam;
- Bahwa yang menjadi korban atas hilangnya sepeda motor tersebut adalah Saudara Nova Apriani alias Nova Binti Tardi;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Nova, setelah saya bertemu dengan terdakwa Lapas di kantor Polsek selebar terdakwa Lapas mengakui kalau ia telah mengambil sepeda motor milik saudara Nova bersama saudara Topu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di kosan saksi Jalan Raden Fatah RT 16/RW 03 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi mendapatkan kabar melalui telepon dari saudara Nova yang bercerita kepada Saksi pukul 02.00 Wib pada tanggal 19 Oktober 2024 ada tetangga kosannya meminjam sepeda motor miliknya tetapi telah dikembalikan, setelah itu sewaktu saudara Nova bangun dari tidur melihat sepeda motornya sudah hilang kemudian iya mengecek kosan temannya yang bernama Topu dan terdakwa Lapas tidak ada di kosan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 530/Pid.B/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lanjut menelfon terdakwa Lapas dan saudara Topu namun Hanphoneya sudah tidak aktif kemudian saya datang dan mengajak saudara Nova untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Nova yaitu Dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor milik saudara Nova;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Nova mengalami kerugian Rp12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan;

3. Saksi Zhaskia Zhefa Alias Zepa Binti Sarmidi Yanto, tanpa sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Nova telah kehilangan barang yang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol BD-3589-YK warna Silver-Hitam;

- Bahwa yang menjadi korban atas hilangnya sepeda motor tersebut adalah Saudara Nova Apriani alias Nova Binti Tardi;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa ia telag mengambil sepeda motor milik Saudara Nova Apriani bersama dengan saudara Topu;

- Bahwa saudara Nova meletakkan sepeda motornya sebelum hilang tersebut di depan halaman kosan Nova yang kebetulan pada saat sebelum hilang Saksi sempat meminjam sepeda motor saudara Nova untuk ke warung dan Saksi letakkan sepeda motor tersebut di luar kosan Nova dan kuncinya Saksi letakkan di meja ruang tamu kosan saudara Nova;

- Bahwa pada saat Saksi mengembalikan sepeda motor milik Saudara Nova telah Saksi kunci stang;

- Bahwa saksi mengetahui cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saudara Nova dengan cara merusak kontak kunci stang sepeda motor milik saudara Nova;

- Bahwa saksi mengetahui Saudara Nova kehilangan sepeda motor awalnya Saksi ditelfon saudara Nova yang menanyakan melihat sepeda motornya apa tidak, Saksi jawab tidak tahu karena terakhir Saksi meminjam dan mengembalikan sepeda motornya Saksi letakkan di depan kosannya, setelah itu saudara Nova menanyakan melihat saudara Topu dengan Terdakwa Lapas apa

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 530/Pid.B/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak, kemudian Saksi jawab tidak tahu kemudian Saksi bersama saudara Nova melihat ke kosan saudara Topu, saudara Topu sudah tidak ada di kosan dan saudara Nova menelfon saudara Topu dan terdakwa Lapas ternyata sudah tidak aktif lagi;

- Bahwa yang mengetahui hilangnya sepeda motor milik saudara Nova tersebut adalah Saksi dan Saudara Sapan;
- Bahwa menurut pengakuan saudara Novam ia mengalami kerugian Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan;

4. Saksi Tupu Andre alias Andre Bin Rudi Sampurna, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan sebagai saksi karena Terdakwa dan Saksi telah mengambil barang milik Saudara Nova;
- Bahwa barang yang diambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol BD-3589-YK warna Silver-Hitam;
- Bahwa yang punya ide untuk mengambil sepeda motor milik Saudara Nova adalah Terdakwa Lapas;
- Bahwa cara Terdakwa Lapas mengajak Saksi awalnya Saksi bersama dengan Terdakwa meminjam sepeda motor milik saudara Nova pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024, pada saat itu Saksi bersama Terdakwa Lapas sepakat untuk membuat kunci palsu atau menduplikatkan kunci motor saudara Nova kemudian pada tanggal 19 Oktober 2024 Saksi bersama Terdakwa Lapas pergi ke kosan Saksi dari kosan terdakwa Lapas, setelah sampai dikosan Saksi, kami melihat sepeda motor saudara Nova ada di teras depan kosannya yang bersebelahan dengan kosan Saksi kemudian saat kami masuk kekosan Saksi, Terdakwa Lapas berkata kepada Saksi "ituna, motor Nova didepan mumpung sepi ayo kita ambil, kunci palsu kemaren la di buat", lalu Saksi jawab "Ayo" kemudian Saksi dan Terdakwa Lapas ke luar kosan dan langsung menghidupan sepeda motor saudara Nova dengan merusak kunci stangnya dengan kunci palsu yang telah kami buat sebelumnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi bawa ke rumah saudara Sopian di Kepahiang dan berencana untuk dijual namun belum sempat dijual;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 530/Pid.B/2024/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi yaitu mengambil sepeda motor milik Saudara Nova sedangkan tugas Terdakwa Lapas menjaga situasi di sekitar kosan dan duduk di warung dekat lokasi;
- Bahwa pada saat kejadian situasi sepi dan sepeda motor Saudara Novi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa saksi dan Terdakwa membuat kunci duplikat di panorama;
- Bahwa Saksi tidak ada meminta izin kepada Saudara Nova untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik Saudara Nova bersama dengan Saudara Tufu yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol BD-3589-YK warna Silver-Hitam;
- Bahwa terdakwa melakukannya pada pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di kosan Jl.Raden Fatah RT16/ RW 03 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi korban atas hilangnya motor tersebut adalah Sudara Nova Apriani alias Nova Binti Tardi;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan saduara Tufu meminjam sepeda motor milik saudara Nova pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024, pada saat itu Terdakwa bersama saudara Tufu sepakat untuk membuat kunci palsu atau menduplikatkan kunci motor saudara Nova kemudian pada tanggal 19 Oktober 2024 Terdakwa bersama saudara Tufu dari kosan Terdakwa pergi ke kosan saudara Tufu, setelah sampai dikosan saudara Tufu kami melihat sepeda motor saudara Nova ada di teras depan kosannya yang bersebelahan dengan kosan saudara Tufu kemudian saat kami masuk kekosan saudara Tufu, Terdakwa mengatakan kepada saudara Tufu "*ituna, motor Nova didepan mumpung sepi ayo kita ambil, kunci palsu kemaren la di buat*", lalu dijawab saudara Tufu "*Ayo*" kemudian Terdakwa dan saudara Tufu keluar kosan dan langsung menghidupkan sepeda motor saudara Nova dengan merusak kunci stangnya dengan kunci palsu yang telah kami buat sebelumnya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 530/Pid.B/2024/PN Bgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Saudara Topu membawa sepeda motor tersebut ke rumah saudara Sopian di Kepahiang dan berencana untuk dijual namun belum sempat dijual;
- Bahwa Saudara Sopian tidak mengetahui sepeda motor tersebut hasil curian, karena alasan Terdakwa dan Saudara Topu menitipkan karena tidak bisa jalan karena rusak;
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor milik saudara Nova Apriani;
- Bahwa tugas Terdakwa Lapas menjaga situasi di sekitar kosan dan duduk di warung dekat lokasi sedangkan tugas Saksi yaitu mengambil sepeda motor milik Saudara Nova;
- Bahwa pada saat kejadian situasi sepi dan sepeda motor Saudara Novi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa membuat kunci duplikat di panorama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saudara Nova untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang dapat menguntungkan baginya (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda BEAT Nopol BD-3589-YK warna silver-hitam dengan NOKA MH1JM8120TK603644 dan NOSIN JM81E2602935 atas nama tardi;
- 1 (satu) Buah kunci asli sepeda motor honda dengan no seri A/P020 milik korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan atas hal tersebut diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Nova Apriani Alias Nova Binti Tardi dalam perkara ini yang menjadi korban ialah saksi sendiri dan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol BD-3589-YK warna Silver-Hitam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di kosan saksi Jalan Raden Fatah RT 16/RW 03 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa saat kejadian Saksi Nova mengetahui awalnya pada saat Saksi tidur di kamar kos, saudara Zepa ada meminjam sepeda motor

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 530/Pid.B/2024/PN Bgl



Saksi Nova untuk ke warung, kemudian saudara Zepa pulang untuk mengembalikan sepeda motor milik Saksi dalam keadaan sudah dikunci stang dan diletakkan di halaman depan kosan Saksi Nova dan kunci motor diletakkan diatas meja kamar kosan Saksi, kemudian pada pukul 02.00 WIB Saksi Nova ada mendengar saudara Topu dan Terdakwa pulang ke kosan yang mana saudara Topu juga kos disebelah kosan Saksi;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwalah yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor milik saudara Nova Apriani;
- Bahwa Terdakwa melakukannya bersama dengan Saksi Tupu Andre alias Andre Bin Rudi Sampurna;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Saksi Tupu meminjam sepeda motor milik saudara Nova pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024, pada saat itu Terdakwa Lapas bersama Saksi Tupu sepakat untuk membuat kunci palsu atau menduplikatkan kunci motor saudara Nova kemudian pada tanggal 19 Oktober 2024 Terdakwa bersama Saksi Tupu pergi ke kosan Saksi dari kosan Terdakwa, setelah sampai dikosan Saksi Tupu, mereka melihat sepeda motor saudara Nova ada di teras depan kosannya yang bersebelahan dengan kosan Saksi kemudian saat kami masuk kekosan Saksi, Terdakwa berkata kepada Saksi *"ituna, motor Nova didepan mumpung sepi ayo kita ambil, kunci palsu kemaren la di buat"*, lalu Saksi Tupu jawab *"Ayo"* kemudian Saksi dan Terdakwa ke luar kosan dan langsung menghidupkan sepeda motor saudara Nova dengan merusak kunci stangnya dengan kunci palsu yang telah dibuat sebelumnya;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi yaitu dengan cara merusak kunci stang sepeda motor milik saksi;
- Bahwa terdapat pembagian tugas yaitu Terdakwa menjaga situasi di sekitar kosan dan duduk di warung dekat lokasi sedangkan Saksi Tupu bertugas untuk mengambil sepeda motor milik Saudara Nova;
- Bahwa pada saat kejadian situasi sepi dan sepeda motor Saudara Nova dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saudara Nova untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Nova mengalami kerugian Rp12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 530/Pid.B/2024/PN Bgl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3,4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa", ialah menunjuk pada setiap subjek hukum perorangan/pribadi (*Natuurlijke Persoon*) maupun badan hukum (*Recht Persoon*) sebagai pengemban atau pemegang hak dan kewajiban yang tidak dikecualikan oleh undang undang;

Menimbang, bahwa yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Lapas Batira als Pasa Bin Bambang Irawan setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan, maka menurut Majelis Terdakwa telah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum dan terhadap identitas diri dari Terdakwa yang dimulai dengan nama lengkap, tempat lahir,



umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur ke-1 (satu) Penuntut Umum yaitu unsur "barang siapa" dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-2 di atas "Mengambil sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain yang pada hakikatnya telah terjadi penguasaan ganda terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa R. Soesilo lebih lanjut mengatakan bahwa mengambil atau mengambil untuk dikuasainya maksudnya waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa mengenai benda atau barang kepunyaan orang lain itu menurut Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda atau barang yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan awalnya Terdakwa mengajak Saksi Tupu meminjam sepeda motor milik saudara Nova pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2024, pada saat itu Terdakwa bersama Saksi Tupu sepakat untuk membuat kunci palsu atau menduplikatkan kunci motor saudara Nova kemudian pada tanggal 19 Oktober 2024 Terdakwa bersama Saksi Tupu pergi ke kosan Saksi dari kosan Terdakwa, setelah sampai dikosan Saksi Tupu, mereka melihat sepeda motor saudara Nova ada di teras depan kosannya yang bersebelahan dengan kosan Saksi kemudian saat kami masuk kekosan Saksi, Terdakwa berkata kepada Saksi "ituna, motor Nova didepan mumpung sepi ayo kita ambil, kunci palsu kemaren la di buat", lalu Saksi Tupu jawab "Ayo" kemudian Saksi dan Terdakwa ke luar kosan dan langsung menghidupkan sepeda motor saudara Nova dengan kunci palsu yang telah dibuat sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka mengenai unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" menurut S.R. Sianturi



ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya;

Menimbang, bahwa Undang-undang mensyaratkan bahwa perbuatan *zich toeëigenen* atau menguasai sifatnya harus *wederrechtelijk* atau melawan hukum. Jika kata *zich toeëigenen* diartikan yakni sebagai *het als heer en mees ter beschikken* atau menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya ataupun menguasai seperti pemiliknya, maka menurut undang-undang perbuatan menguasai seperti pemiliknya itu sifatnya harus *wederrechtelijk* atau melawan hukum. Itu berarti karena seorang mengambil barang yang bukan merupakan pemilik dari benda yang telah diambilnya dari orang lain, dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut, seolah-olah ia adalah pemiliknya, misalnya dengan menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai benda bagi dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa memiliki secara melawan hukum dapat juga terjadi jika penyerahan telah terjadi karena perbuatan-perbuatan yang sifatnya melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa mengakui bahwa ia telah mengambil barang yang dimiliki oleh Saksi korban Nova Apriani Alias Nova Binti Tardi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol BD-3589-YK warna Silver-Hitam dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saudara Nova untuk mengambil sepeda motor tersebut dan akibat kejadian tersebut Saksi Nova mengalami kerugian Rp12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka mengenai unsur ke-3 (tiga) ini telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;**

Menimbang, bahwa Unsur-unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHP ialah karena tindak pidana pencurian seperti yang dimaksudkan dengan Pasal 362 KUHP telah dilakukan pada malam hari, yakni:

- 1) di dalam suatu tempat kediaman;
- 2) atau di atas sebuah perkarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman;
- 3) ataupun dilakukan oleh seseorang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak.





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekitar pukul 02.00 WIB bertempat di kosan saksi yang berada di Jalan Raden Fatah RT 16/RW 03 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;

Menimbang, Terdakwa mengambil barang bukti tersebut pada saat sepeda motor diletakkan di halaman depan kosan Saksi Nova dan kunci motor diletakkan diatas meja kamar kosan Saksi Nova Apriani Alias Nova Binti Tardi dan pada saat kejadian, situasi sepi dan sepeda motor Saksi Korban Novi dalam keadaan terkunci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka mengenai unsur ke-4 (empat) ini telah terpenuhi;

**Ad. 5 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-5 tersebut di atas yaitu "Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;" Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah bersama melakukan suatu pencurian, maka di sidang pengadilan yang memeriksa perkara pelaku harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa Bahwa pelaku tindak pidana itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan tindak pidana tersebut;
2. Bahwa pelaku tindak pidana itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana itu disamping terbukti memenuhi unsur kesengajaan (*opzet*) juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan barang bukti tersebut telah diambil oleh Terdakwa yaitu Terdakwa melakukannya bersama Saksi Tupu Andre alias Andre Bin Rudi Sampurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tupu dan Terdakwa yang mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor milik saudara Nova Apriani adalah Terdakwa dan dalam melaksanakan perbuatannya tersebut terdapat pembagian tugas yaitu Terdakwa menjaga situasi di sekitar kosan dan duduk di warung dekat lokasi sedangkan Saksi Tupu bertugas untuk mengambil sepeda motor milik Saudara Nova;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka mengenai unsur ke-5 (lima) ini telah terpenuhi;

**Ad.6 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2024 Terdakwa bersama Saksi Tupu pergi ke kosan Saksi dari kosan Terdakwa, setelah sampai dikosan Saksi Tupu, mereka melihat sepeda motor saudara Nova ada di teras depan kosannya yang bersebelahan dengan kosan Saksi Tupu kemudian saat masuk ke kosan Saksi Nova, Terdakwa berkata kepada Saksi Tupu *"ituna, motor Nova didepan mumpung sepi ayo kita ambil, kunci palsu kemaren la di buat"*, lalu Saksi Tupu jawab *"Ayo"* kemudian Terdakwa dan Saksi Tupu ke luar kosan dan langsung menghidupkan sepeda motor saudara Nova dengan kunci palsu yang telah dibuat sebelumnya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa untuk sampai dapat mengambil barang tersebut yaitu dengan cara merusak kunci stang sepeda motor milik Saksi Nova Apriani Alias Nova Binti Tardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka mengenai unsur ke-6 (enam) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, 4, dan 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa oleh karena selama berlangsungnya pemeriksaan Majelis Hakim telah memperhatikan segala sikap dan tingkah laku Terdakwa di persidangan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani selama mengikuti persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 530/Pid.B/2024/PN Bgl



baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, dan oleh karena Pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 193 ayat 2 huruf (b) KUHAP, Majelis Hakim perlu menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebelum menentukan status terhadap barang bukti tersebut, Majelis perlu mengemukakan pendiriannya sebagai berikut:

- Bahwa tindakan perampasan terhadap barang bukti adalah pidana tambahan yang disebut dalam pasal 10 sub b ke-2 KUHPidana dan disitu diatur tentang syarat syarat dapat dijatuhkannya pidana perampasan;
- Bahwa Pasal 194 KUHAP tentang barang bukti menentukan :
  - a. Barang bukti dirampas untuk kepentingan negara ; atau
  - b. Dimusnahkan;
  - c. Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa tindakan pemusnahan (*vernietiging*) dan tindakan dirusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi (*onbruikbaar making*) adalah tindakan kepolisian (*politie maatregel*) yang bermaksud menjaga keselamatan masyarakat jangan sampai barang itu dipakai lagi untuk atau dalam hal melakukan kejahatan dan itu harus ditentukan oleh undang undang tersendiri sebelumnya;
- Bahwa tindakan pidana tambahan “perampasan” dengan tindakan kepolisian “pemusnahan” tidak mungkin dicantumkan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu amar putusan (lihat buku Himpunan Putusan Putusan Pengadilan Tinggi tahun 1997 diterbitkan oleh Dit.Jend.Badan Peradilan Umum dan Peradilan TUN);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda BEAT Nopol BD-3589-YK warna silver-hitam dengan NOKA MH1JM8120TK603644 dan NOSIN JM81E2602935 atas nama tardi dan 1 (satu) Buah kunci asli sepeda motor honda dengan no seri A/P020 yang telah disita dari Terdakwa, akan tetapi berdasarkan fakta di persidangan bahwa barang tersebut merupakan milik Saksi Korban Nova Apriani Alias Nova Binti Tardi dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 KUHP bukanlah kategori barang-barang yang dapat dirampas, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Korban Nova Apriani Alias Nova Binti Tardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Lapas Batira als Pasa Bin Bambang Irawan**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Lapas Batira als Pasa Bin Bambang Irawan** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 530/Pid.B/2024/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti Berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda BEAT Nopol BD-3589-YK warna silver-hitam dengan NOKA MH1JM8120TK603644 dan NOSIN JM81E2602935 atas nama Tardi;

- 1 (satu) Buah kunci asli sepeda motor honda dengan no seri A/P020;

Dikembalikan kepada **Saksi Nova Apriani Alias Nova Binti Tardi**;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **Senin**, tanggal 3 Maret 2025, oleh kami, Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., Yongki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Wulandari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Zubaidah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,  
Ttd

Hakim Ketua,  
Ttd

**Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.**

**Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum.**

Ttd  
**Yongki, S.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd

**Evi Wulandari, S.H.**